

ABSTRAK

A.Khaerunnisa. 105 261 1309 20. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perwakilan Dalam Ucapan *Qabul* Pernikahan Di Desa Tambuha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan A. Asdar.

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perwakilan Dalam Ucapan *Qabul* Pernikahan Di Desa Tambuha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Bagaimana praktek perwakilan dalam ucapan *qabul* pernikahan di Desa Tambuha Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara Sulawesi Tenggara? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek perwalian dalam ucapan *qabul* pernikahan?.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana peneliti akan bertanggung jawab agar dapat mendeskripsikan kejadian atau fakta yang terjadi dilapangan dan mengaitkannya dengan teori-teori yang berkaitan. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang ditujukan langsung di lokasi yang diteliti tepatnya di desa Tambuha kecamatan Watunohu kabupaten Kolaka Utara. Peneliti dapat mendapatkan data yang jelas dan akurat yang bersumber dari hasil wawancara bersama pihak KUA kecamatan Watunohu, aparat desa Tambuha, serta tokoh-tokoh agama di desa Tambuha terkait judul skripsi yang diteliti oleh peneliti yang kemudian data-data yang sudah didapatkan tersebut diolah, dianalisa, dan disusun dalam penyusunan skripsi.

Dalam dalil Al-Qur'an surah Al-kahfi ayat 19 menjelaskan bahwa mewakilkan suatu urusan kepada orang lain adalah boleh, dan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah menyuruh 'Amr bin Ummayyah Adh-Dhamari untuk mewakilkan pernikahannya dengan Ummu Habibah, dan mewakilkan Abu Rafi' untuk menerima pemikahan dengan Maimunah, maka hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) pada umumnya praktek perwakilan ucapan *qabul* pernikahan di desa Tambuha kecamatan Watunohu kabupaten Kolaka Utara sama dengan pernikahan pada umumnya, hanya berbeda pada redaksi akadnya saja. Redaksi akad yang ucapan *qabulnya* diwakilkan di desa Tambuha yaitu "saya nikahkan orang yang menunjukmu sebagai wakil atas nama (mempelai pria) dengan (nama mempelai wanita) yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin/mahar sekian karena Allah" dan dijawab "saya terima nikahnya orang yang menunjuk saya sebagai wakil atas nama (nama mempelai pria) dengan (nama mempelai Wanita) dengan mahar tersebut dibayar tunai karena Allah". (2) praktek perwakilan dalam ucapan *qabul* pernikahan di desa Tambuha kecamatan Watunohu kabupaten Kolaka Utara sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Kata kunci: tinjauan, islam, perwakilan, *qabul*, pernikahan.

ABSTRAK

A. Khaerunnisa. 105 261 1309 20. Review of Islamic law on the practice of representation in marriage qabul greetings in Tambuha Village, Watunohu District, North Kolaka Regency, Southeast Sulawesi. Guided by M. Ilham Muchtar and A. Asdar.

This study discusses the Review of Islamic Law on the Practice of Representation in *Marriage Qabul* Speech in Tambuha Village, Watunohu District, North Kolaka Regency, Southeast Sulawesi. The purpose of this study is to find out (1) How is the practice of representation in the speech of *marriage qabul* in Tambuha Village, Watunohu District, North Kolaka District, Southeast Sulawesi? (2) How does Islamic law review the practice of guardianship in the utterance of the *marriage qabul*?

This research method uses qualitative methods where researchers will be responsible for being able to describe events or facts that occur in the field and relate them to related theories. The research techniques used in this study are observation, interviews and documentation aimed directly at the location studied, precisely in Tambuha village, Watunohu district, North Kolaka regency. Researchers can get clear and accurate data sourced from interviews with the KUA of Watunohu sub-district, Tamuha village officials, and religious leaders in Tambuha village regarding the title of the thesis studied by the researcher which then the data that has been obtained is processed, analyzed, and compiled in the preparation of the thesis.

In the Qur'anic postulate surah Al-Kahfi verse 19 explains that it is permissible to delegate a business to another person, and the hadith narrated from the Prophet SAW that he once told 'Amr bin Umayyad Adh-Dhamari to represent his marriage with um Habibah, and represent Abu Rafi' to accept marriage with Maimunah, then the results of this study concluded that: (1) in general the practice of representative qabul speech The marriage in Tambuha village, Watunohu sub-district, North Kolaka regency is the same as the wedding in general, only different in the redaction of the contract. The editor of the contract whose qabul speech was represented in Tambuha village was "I marry the person who appointed you as a representative on behalf of (the groom) to (the name of the bride) whose guardian has represented me with a dowry for the sake of Allah" and replied "I accept the marriage of the person who appointed me as a representative on behalf of (name of the groom) with (name of the bride) with the dowry paid in cash because of Allah". (2) the practice of representation in the greeting of *the marriage qabul* in Tambuha village, Watunohu sub-district, North Kolaka regency is in accordance with Islamic law.

Keywords: Review, Islam, Representative, *Qabul*, Marriage.